

EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang)

Retno Ayu Diah Gayatri Setyoning Tunjungsari

Achmad Husaini

Devi Farah Azizah

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email : Gajatri19@gmail.com

Abstract

This type of research used in this research is descriptive research. Location of the research conducted at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Malang. Based on the results of the analysis of the growth rate of hotel tax and restaurant tax, found that in 2009 Taxes decreased, but in the year 2010 until 2012 Hotel Tax always increased percentage. As for the restaurant tax in 2009 until 2012, always increased for persentage. Based on the results of the analysis of effectiveness, it is known that the realization of hotel tax and restaurant tax always meet budgeted targets. This proves that the government of Malang Regency, particularly the Department of Finance and Asset Management Revenue, as a revenue center, is able to effectively mobilize revenue receipts, as the average level of effectiveness achieved at least 1 or 100%.

Key words: Effectiveness, Growth Rate, Hotel Tax and Restaurant Tax

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, diperoleh bahwa pada tahun 2009 Pajak Hotel mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2010 sampai 2012 Pajak Hotel mengalami peningkatan. Untuk Pajak Restoran pada tahun 2009 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran selalu memenuhi target yang dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai pusat pendapatan mampu memobilisasi penerimaan pendapatan secara efektif, karena rata-rata tingkat efektivitas mencapai minimal 1 atau 100%.

Kata kunci : Efektivitas, Pertumbuhan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia dalam konteks pembangunan sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mencakup segala bidang yang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Pemerintah pusat berupaya meningkatkan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah pusat membutuhkan dana yang cukup banyak dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dana tersebut tidak dapat dibebankan pada pemerintah daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dengan jalan mencari sumber-sumber dana yang berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik melalui iuran dari masyarakat maupun hasil kekayaan alam maupun.

Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah otonom merupakan wilayah yang memiliki batas dan berkewajiban mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan demikian daerah diberikan kewajiban untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas berdampak pada pemerintah kabupaten/kota yang diharuskan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan di ikuti peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak daerah memiliki kontribusi besar bagi perkembangan daerah. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi yang ada pada pajak daerah agar kontribusi terhadap PAD dan daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan tujuan daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah berguna untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk menunjukkan otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggungjawab.

Kabupaten Malang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diperlukan untuk mendanai pembangunan daerahnya. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memaksimalkan Pajak Daerah.

Kabupaten Malang memiliki kondisi geografis alam yang indah. Hal ini juga ditunjang dengan tata lingkungan yang alami, dan tata lingkungan hasil budidaya manusia. Dengan keindahan dan keunikan dari masing-masing obyek wisata ini, Kabupaten Malang pantas menjadi tempat tujuan rekreasi bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini menarik para pengusaha untuk membuka usahanya di Kabupaten Malang terutama bidang hotel dan restoran. Peningkatan

jumlah hotel dan restoran membawa angin segar bagi pemerintah Kabupaten Malang. Dengan meningkatnya jumlah hotel dan restoran akan berdampak pada bertambahnya penerimaan pajak pula. Bertambahnya penerimaan diharapkan dapat mencapai target penerimaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang selaku Badan yang punya wewenang untuk mengelola pajak daerah di Kabupaten Malang. Salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga penting untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran yang dimiliki oleh pajak daerah yang dikelola agar pada periode berikutnya dapat menentukan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan lebih benar. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak hotel dan pajak restoran menggambarkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

Apabila upaya efektivitas penegambilan pajak hotel dan pajak restoran ditingkatkan, bisa dipastikan realisasi pajak hotel dan pajak restoran meningkat sehingga dapat menambah kontribusi terhadap pajak daerah. Peningkatan pajak daerah merupakan penentu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Selain itu, konsep efektivitas, dan kontribusi pemungutan pajak dapat dijadikan gambaran tentang kinerja pemerintah khususnya DPPKA Pemerintah Kabupaten Malang untuk pengelolaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pemerintah pusat perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran supaya penerimaan pemerintah daerah terus bertambah sehingga bisa memperlancar pembangunan daerah. Agar pencapaian ini terlaksana, pemerintah daerah harus melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan potensi pendapatan daerah, yang salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

? (2) Bagaimana pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012? dan (3) Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang tahun 2008-2012?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Zain (2007:11) menyatakan bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo, (2011:6) yaitu:

a. Fungsi budgetair

Pajak dapat berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi reguler

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi

Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Jadi dapat disimpulkan pajak daerah adalah iuran wajib yang ditarik oleh pemerintah daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya

Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Pajak Propinsi

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran

- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak parkir
- 6) Pajak penerangan jalan
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut Sunarto (2005:33) Adalah pajak atas pelayanan hotel.

Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P = Laju pertumbuhan Pajak Hotel per tahun
X_t = Realisasi Pajak Hotel tahun tertentu
X_(t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun sebelumnya

Untuk mengukur kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD menggunakan rumus

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pajak Restoran

Pajak restoran menurut Sunarto (2005:35) merupakan pajak yang dibebankan atas restoran.

Untuk mengukur laju pertumbuhan Pajak Restoran dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- G_x = Laju pertumbuhan Pajak Restoran per tahun
X_t = Realisasi Pajak Restoran tahun tertentu
X_(t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun sebelumnya

Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas

The Liang Gie dalam Halim (2004:166) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka seseorang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai

maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard Steers dalam Halim 2004:166)

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel dan restoran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ef = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}$$

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Rumus untuk menghitung efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

$$Ef = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak restoran dan pajak hotel. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restaurant semakin baik.

2. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk mengukur laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran per tahun

X₁ = Realisasi Pajak Hotel dan Pajak tahun tertentu

X_(t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun sebelumnya.

Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

3. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi pendapatan ini untuk mengetahui kontribusi setiap elemen pendapatan di Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan tiap elemen pada PAD dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Ef
Pajak Hotel	2008	350.000.000.00	558.313.434.00	1,60
	2009	375.000.000.00	510.042.122.00	1,36
	2010	400.000.000.00	519.984.875.00	1,30
	2011	500.000.000.00	883.498.569.00	1,77
	2012	1.000.000.000.00	1.404.334.544.00	1,40
Pajak Restoran	2008	500.000.000.00	574.496.651.00	1,15
	2009	550.000.000.00	602.758.526.00	1,10
	2010	575.000.000.00	703.299.002.00	1,22
	2011	600.000.000.00	910.551.943.00	1,52
	2012	1.000.000.000.00	1.187.235.660.00	1,19

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang, dinilai sangat bagus, karena tingkat efektivitas telah mencapai minimal 1 atau 100%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang, dalam memobilisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang dianggarkan.

Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat dilihat dari realisasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada tingkat keefektivitasan. Namun dari angka efektivitas yang mendekati minimal nilai 1 atau 100% tersebut, sudah cukup membuktikan bahwa kinerja Kabupaten Malang dikategorikan efektif dalam memobilisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Tabel 2. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	2008	350.000.000.00	558.313.434.00	
	2009	375.000.000.00	510.042.122.00	-9,46
	2010	400.000.000.00	519.984.875.00	1,91
	2011	500.000.000.00	883.498.569.00	41,14
	2012	1.000.000.000.00	1.404.334.544.00	37,09
Pajak Restoran	2008	500.000.000.00	574.496.651.00	
	2009	550.000.000.00	602.758.526.00	4,69
	2010	575.000.000.00	703.299.002.00	14,30
	2011	600.000.000.00	910.551.943.00	22,76
	2012	1.000.000.000.00	1.187.235.660.00	23,30

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pajak hotel selama lima tahun mengalami fluktuasi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 turun sebanyak -9,46% pada tahun 2010 meningkat sebesar 1,91%. Pada tahun 2011 sebesar 41,14%; dan pada tahun 2012 sebesar 37,09%. Sedangkan untuk pajak restoran selama lima tahun, cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, tingkat pertumbuhan sebesar 4,69% pada tahun 2009; 14,30% pada tahun 2010; 22,76% pada tahun 2011; dan 22,30% pada tahun 2012. Penyebab adanya penurunan laju pertumbuhan adalah karena adanya hutang dari subyek pajak yang belum terlunasi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dan laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun tersebut.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Tahun	Uraian	Realisasi	%
2008	Pajak Hotel	558.313.434	0,54
	Pajak Restoran	574.496.651	0,56
	Pendapatan Asli Daerah	102.706.250.227	100
2009	Pajak Hotel	510.042.122	0,33
	Pajak Restoran	602.758.526	0,39

	Pendapatan Asli Daerah	153.526.441.536	100
2010	Pajak Hotel	519.984.875	0,39
	Pajak Restoran	703.299.002	0,53
	Pendapatan Asli Daerah	133.602.259.814	100
2011	Pajak Hotel	883.498.569	1,37
	Pajak Restoran	910.551.943	1,41
	Pendapatan Asli Daerah	64.689.653.942	100
2012	Pajak Hotel	1.404.334.544	1,97
	Pajak Restoran	1.187.235.660	1,67
	Pendapatan Asli Daerah	71.301.888.447	100

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2008 – 2012. Selama empat tahun , yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Pajak Hotel. Tetapi pada tahun kelima , yaitu tahun 2012, Pajak Hotel memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Pajak Restoran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran pada periode 2008 sampai dengan 2012, dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan adanya peningkatan, dimana di tahun 2008 sampai 2009 PAD mengalami pertumbuhan hingga sebesar 49,48%. Dan ditahun 2011 dan 2012 PAD mengalami peningkatan sebesar 14,68%. Persentase pertumbuhan ini diukur dari perbandingan realisasi pendapatan pada tahun yang bersangkutan, dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang mampu memobilisasi penerimaan pendapatan secara efektif, karena rata-rata tingkat efektivitasan mencapai minimal 1 atau 100%.

Kinerja pemerintah Kabupaten Malang tercermin dari kontribusi tiap elemen, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tergambar antara lain sebagai berikut:

1. Lain-lain PAD yang sah memberikan pemasukan terbesar pada penerimaan PAD pada periode 2008 hingga 2012.
2. Sektor Pajak Daerah merupakan penerimaan terbesar kedua setelah Lain-lain PAD yang

sah. Kontribusi terbesar berasal dari pos Pajak Penerangan Jalan.

3. Pajak Restoran merupakan penerimaan terbesar dalam Pajak Daerah setelah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.
4. Pajak Hotel memberikan kontribusi besar terhadap Pajak Daerah setelah Pajak Restoran.
5. Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami peningkatan selama periode 2008 hingga 2013. Sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan analisis diatas, maka kinerja pemerintah Kabupaten Malang dalam menghasilkan PAD tergolong baik. Semua elemen penerimaan PAD perlu ditingkatkan, terutama untuk sektor-sektor dalam Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, karena sektor tersebut sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan PAD

Saran

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut perangkatnya, sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Melalui cara ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang pendapatan daerah tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan, tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya, yaitu pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan, serta perencanaan dan pengendalian operasional.

Dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana dari tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, yang mengoptimalkan pelayanan dari BLUD agar dapat meningkatkan PAD serta Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Alternatif lain dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah perlunya dipertimbangkan adanya kesenjangan yang disebabkan oleh data potensi yang tidak tersedia dengan akurat atau masih rendah, sehingga besarnya penetapan Pajak Hotel dan Restoran belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sehingga dalam realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan, maka dari itu pemungutan yang lebih intensif diperlukan dalam hal ini, guna meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dan yang terutama adalah terus meningkatkan potensi-potensi yang belum tergali dan minimal menjaga kestabilan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKN
- Kurniawan, Panca dan Purwanto Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayumedia
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset
- Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grafindo
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Internet
- Undang-undangNo. 28. 2009. "UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah", diakses tanggal 29 Maret 2013dari <http://www.dkjd.kemendagri.go.id>